



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian-Baru Bagi WNI

No. SK : 470/DKPS/KPTS/VIII/2022/012

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
2. Foto copy Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan akta perkawinan (asli)
4. Foto copy KK dan KTP-el pemohon
5. Surat keterangan hilang dari kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang (Asli)
6. Surat pernyataan apabila Kutipan Akta Perkawinan dipegang oleh salah satu pihak suami/istri sesuai perundang-undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website : [disdukmeranti@gmail.com](mailto:disdukmeranti@gmail.com)/Layanan Online WA dibuka mulai pukul 08.00 WIB (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Akte Perceraian dengan datang ke kantor Disdukcapil dan dicetak oleh Petugas Disdukcapil
6. Petugas menyerahkan Akta Perceraian kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Hari Jumat

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

### Pengaduan Layanan

Layanan website : <https://disdukcapil.merantikab.go.id>

Layanan Informasi melalui HP : +62 812-7656-067

Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 081275405144/081275405166

Kotak Saran